

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Pemikiran

1. Konsepsi Usahatani Kopi

Usahatani merupakan keseluruhan aktivitas yang memanfaatkan sumber daya alam untuk menghasilkan produk pertanian secara berkelanjutan dengan tujuan memperoleh hasil dan pendapatan yang optimal. Kegiatan usahatani dapat berbentuk budidaya tanaman, pemeliharaan ternak, maupun pengelolaan perikanan. Suratiyah (2018) menjelaskan bahwa usahatani adalah proses pengambilan keputusan dalam mengatur, mengorganisasikan, dan mengoordinasikan faktor-faktor produksi secara efektif agar mampu memberikan keuntungan bagi pelakunya. Salah satu komoditas perkebunan utama di Indonesia adalah kopi. Apabila usahatani kopi dikelola dengan manajemen yang tepat serta mendapatkan pendampingan yang memadai, maka komoditas ini memiliki peluang besar untuk menjadi usaha yang berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh tingginya permintaan terhadap kopi sebagai bahan baku olahan makanan dan minuman, yang saat ini menjadi bagian dari gaya hidup dan konsumsi aktif masyarakat Indonesia.

Keberhasilan usahatani kopi sangat dipengaruhi oleh dinamika kelompok serta kemampuan manajerial petani (Dasipah *et al.*, 2021). Namun demikian, petani masih menghadapi permasalahan mendasar, terutama ketidakmampuan menentukan harga jual sehingga berada pada posisi sebagai *price taker*, serta kesulitan dalam memasarkan hasil panennya. Kondisi ini muncul karena fokus

petani umumnya hanya pada kegiatan budidaya, sementara pengetahuan dan informasi terkait manajemen pemasaran masih terbatas (Dwinarko & Muhamad, 2023). Dalam praktiknya, meskipun banyak petani telah memiliki pengalaman panjang dalam mengelola berbagai komoditas pertanian, hal tersebut belum menjamin tercapainya tingkat efisiensi dan produktivitas yang optimal (Ekowati *et al.*, 2022).

2. Konsepsi Produktivitas

Produktivitas umumnya diartikan sebagai hasil yang diperoleh dari setiap satuan luas lahan, tenaga kerja, modal, atau input lainnya. Pihak di luar rumah tangga petani sering menilai produktivitas usahatani berdasarkan total biomassa, jumlah komponen hasil tertentu, atau nilai ekonomi yang diperoleh, dengan kecenderungan untuk memaksimalkan hasil per satuan luas lahan (Triwanto, 2024). Produktivitas mencerminkan gabungan seluruh factor baik yang terkait dengan lahan maupun non-lahan yang memengaruhi hasil tanaman berdasarkan pertimbangan ekonomis. Faktor-faktor yang menentukan produktivitas lahan meliputi input seperti sistem pengelolaan, output berupa hasil tanaman, serta karakteristik tanah seperti jenis dan luasnya. Dengan demikian, lahan yang produktif haruslah subur dan memberikan keuntungan. Secara konseptual, produktivitas merupakan perbandingan antara output dengan input (Kurnia, 2020). Dalam kondisi ketika hanya terdapat satu input dan satu output, produktivitas dapat dihitung secara sederhana. Oleh karena itu, produktivitas dapat dipahami sebagai konsep yang menggambarkan hubungan antara jumlah hasil yang diproduksi dengan sumber daya yang digunakan dalam proses produksi tersebut.

Produktivitas menggambarkan hubungan antara input dan output dalam suatu sistem produksi. Secara teoritis, produktivitas sering diukur melalui rasio antara keluaran yang dihasilkan terhadap masukan yang digunakan (Eksan & Dharmawan, 2020). Produktivitas meningkat apabila jumlah input tetap tetapi menghasilkan output yang lebih besar, atau ketika output tetap namun jumlah input yang digunakan lebih sedikit. Dalam konteks pertanian, produktivitas menunjukkan kemampuan faktor produksi misalnya luas lahan untuk menghasilkan output per satuan luas. Produktivitas merupakan hasil interaksi berbagai faktor, baik yang terkait dengan lahan maupun faktor non-lahan, yang secara keseluruhan memengaruhi hasil tanaman. Rendahnya produktivitas tanaman perkebunan dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti efisiensi pemupukan yang masih rendah, pengendalian hama dan penyakit yang kurang optimal, penggunaan benih, pupuk, dan pestisida yang bermutu rendah, pemilihan varietas yang kurang adaptif, serta kondisi fisik tanah yang tidak mendukung akibat struktur tanah yang kurang baik sehingga menghambat pertumbuhan tanaman (Nurzannah *et al.*, 2020).

Rumus umum untuk menghitung produktivitas petani kopi adalah $\text{Produksi Kopi (dalam kg/ha)} / \text{Luas Lahan (dalam ha)}$. Ini memberikan output produksi per satuan luas lahan yang ditanami kopi.

3. Konsepsi Koperasi

a. Pengertian koperasi

Istilah koperasi berasal dari kata *co-operation*, di mana *co* berarti bersama dan *operation* berarti bekerja atau berusaha. Dengan demikian, koperasi dapat

dipahami sebagai bentuk kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama (Nuraini, 2024). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, koperasi didefinisikan sebagai badan hukum yang dibentuk oleh individu atau badan hukum koperasi dengan memisahkan kekayaan anggotanya sebagai modal usaha. Koperasi berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi bersama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai serta prinsip-prinsip perkoperasian.

Koperasi merupakan organisasi yang dibentuk oleh sekelompok individu dengan keterbatasan ekonomi, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan mereka melalui kerja sama (Ermawati & Resty, 2022). Definisi ini menegaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama. Koperasi dibangun, didanai, serta dikelola oleh anggota dengan tujuan meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha yang berasaskan kebersamaan.

b. Fungsi dan Peran Koperasi

Koperasi berfungsi sebagai sokoguru ekonomi yang menjamin kemakmuran, kemajuan rakyat, koperasi juga sebagai gerakan masyarakat. Menurut Sitio dan Tamba (2021) “tujuan koperasi yaitu untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya”.

Menurut Hendar dan Kusnadi (2020) “fungsi dan peranan koperasi sebagai:

1. Alat untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya,

2. Alat untuk mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat,
3. Alat untuk memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.
4. Alat untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Berdasarkan fungsi dan peranannya, dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang berorientasi pada kepentingan bersama. Kesejahteraan anggota menjadi prioritas utama karena merekalah unsur paling penting yang menggerakkan aktivitas koperasi. Sebagai lembaga ekonomi, koperasi memiliki peranan signifikan dalam mendukung perkembangan perekonomian nasional. Melalui pelayanan dan kegiatan usaha yang dijalankan, keberadaan koperasi diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mendorong kemajuan ekonomi secara lebih merata. Dengan pengelolaan yang profesional dan partisipasi anggota yang kuat, koperasi dapat menjadi pilar ekonomi kerakyatan yang tangguh dan berkelanjutan.

Koperasi dan kemitraan memiliki peran krusial dalam meningkatkan produktivitas petani. Peran Koperasi dalam meningkatkan produktivitas petani yaitu (Putra *et al.*, 2025):

1. Akses Sumber Daya:

Koperasi membantu petani mengakses benih unggul, pupuk, pestisida, dan alat pertanian yang mungkin sulit diperoleh secara individual.

2. Penyediaan Modal:

Koperasi menyediakan akses modal kerja melalui kegiatan simpan pinjam, sehingga petani dapat meningkatkan skala usaha dan produktivitas.

3. Penyuluhan dan Pelatihan:

Koperasi berperan sebagai edukator melalui pelatihan dan pembinaan seputar pertanian, membantu petani meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka.

4. Pemasaran Hasil Panen:

Koperasi menyediakan wadah untuk menjual hasil pertanian bersama-sama, memberikan harga yang lebih baik dan mengurangi ketergantungan pada tengkulak.

c. Prinsip Koperasi

Prinsip koperasi merupakan ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi yang dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi. Menurut Sitio dan Tamba (2021) “prinsip-prinsip koperasi yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
5. Kemandirian
6. Pendidikan perkoperasian
7. Kerjasama antar koperasi

Berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, dapat disimpulkan bahwa keanggotaan yang bersifat sukarela menunjukkan bahwa tidak ada pihak yang dapat memaksa seseorang untuk menjadi anggota koperasi. Prinsip keterbukaan berarti bahwa setiap individu dapat bergabung sebagai anggota tanpa adanya diskriminasi. Asas demokrasi tercermin dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai tujuan bersama. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) merupakan selisih antara pendapatan yang diterima koperasi dalam satu periode dengan seluruh biaya yang dikeluarkan, sehingga koperasi tidak menggunakan istilah laba, melainkan SHU. Prinsip kemandirian menekankan bahwa koperasi harus mampu mengelola diri sendiri serta bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat. Pendidikan perkoperasian penting agar anggota memiliki pemahaman yang memadai mengenai nilai, prinsip, dan cara kerja koperasi. Sementara itu, kerja sama antarkoperasi mencakup upaya menjalin hubungan dengan koperasi lain yang memberikan berbagai manfaat, seperti promosi bersama produk anggota maupun pertukaran informasi bisnis yang saling menguntungkan.

4. Konsepsi Kemitraan

Istilah kemitraan berasal dari kata “mitra” yang berarti rekan atau partner, dan secara etimologis konsep ini diadaptasi dari istilah *partnership* (Syahputra, 2024). Kemitraan dipahami sebagai bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang dibangun untuk mencapai manfaat bersama. Damanik dan Purba (2019) menjelaskan bahwa kemitraan merupakan strategi bisnis yang dilaksanakan oleh beberapa pihak dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh keuntungan

bersama berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan saling memberi manfaat. Dari pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa kemitraan terbentuk karena adanya kebutuhan timbal balik, sehingga setiap pihak yang terlibat dapat meningkatkan keuntungan dan kapasitasnya. Secara teoritis, kemitraan diyakini mampu menciptakan efisiensi serta mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki para pihak, sehingga memberikan manfaat yang adil dan menguntungkan bagi seluruh pihak yang bermitra (Beos, 2023).

Lingkup tujuan kemitraan pada dasarnya mencakup upaya perbaikan proses produksi, mulai dari aspek permodalan hingga pemasaran. Hal ini sejalan dengan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang menyatakan bahwa kemitraan merupakan kerja sama yang disertai pembinaan dan pengembangan dalam satu atau beberapa bidang, seperti produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, serta teknologi (Rakiyah, 2020). Dalam sektor agribisnis, kemitraan juga menjadi komponen penting karena erat kaitannya dengan kegiatan produksi dan pemasaran hasil pertanian. Kemitraan memberikan peluang bagi petani atau produsen skala kecil untuk memperoleh akses pasar yang lebih luas melalui dukungan mitra usaha. Selain itu, kemitraan diyakini mampu memperkuat mekanisme pasar serta menciptakan persaingan usaha yang lebih efisien dan produktif sehingga dapat mengurangi kecenderungan terjadinya praktik monopoli (Alam & Hermawan, 2020).

Program kemitraan yang dijalankan berdasarkan prinsip kesetaraan dapat memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan produktivitas para mitra usaha. Kedudukan yang setara antara pihak-pihak yang bermitra menciptakan hubungan kerja sama yang lebih harmonis dan saling menguntungkan. Ketika pelaku usaha, terutama skala kecil dan menengah, diperlakukan secara manusiawi, adil, dan sesuai dengan hak serta kewajibannya, mereka cenderung menunjukkan kinerja yang lebih baik. Peningkatan kinerja ini secara alami berdampak pada meningkatnya produktivitas usaha yang dijalankan. Dengan demikian, kemitraan yang dikelola secara proporsional, transparan, dan berkeadilan mampu menciptakan kondisi usaha yang lebih produktif, stabil, dan berkelanjutan (Rakiyah, 2020).

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 dijelaskan bahwa kemitraan usaha peternakan adalah kerja sama antarpelaku usaha peternakan yang didasarkan pada prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, menguntungkan, saling menghargai, bertanggung jawab, serta memiliki hubungan ketergantungan yang proporsional. Model kemitraan dinilai sesuai diterapkan di Indonesia karena dapat memberikan dukungan kepada perusahaan maupun peternak kecil dalam mengembangkan usahanya. Hal ini penting mengingat usaha peternakan membutuhkan modal yang relatif besar, khususnya untuk biaya pakan dan pengadaan bibit. Keterbatasan modal inilah yang sering menjadi kendala utama bagi peternak kecil sehingga kemitraan menjadi alternatif strategis untuk meningkatkan kapasitas produksi dan keberlanjutan usaha (Otoluwa *et al.*, 2019).

Melalui kemitraan, usaha akan lebih efektif dan efisien sehingga memberikan keuntungan bagi pelaku usaha (Handayani & Noer, 2021).

Pelaksanaan program kemitraan berlandaskan pada perjanjian yang telah disepakati. Kemitraan t terjalin dengan adanya kontrak kerjasama formal atau adanya surat perjanjian tertulis. Hak dan kewajiban perusahaan dalam suatu pola kemitraan sangat dipengaruhi oleh bentuk kemitraan yang diterapkan. Secara umum, hak perusahaan meliputi kepastian memperoleh hasil produksi dari petani atau peternak mitra sesuai dengan perjanjian, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, serta memiliki hak untuk membatalkan kontrak jika terjadi pelanggaran kesepakatan. Perusahaan juga berhak melakukan pengawasan dan memperoleh informasi terkait pelaksanaan kegiatan mitra. Hal ini sejalan dengan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa usaha besar dan menengah berhak mengetahui kinerja usaha kecil mitra binaannya (Rakiyah, 2020). Di sisi lain, perusahaan memiliki kewajiban untuk menyediakan pinjaman atau fasilitas input produksi, memberikan pendampingan dan bimbingan teknis, serta menjamin kepastian harga bagi petani sebagai bagian dari dukungan dalam pelaksanaan kemitraan (Nandhita & Rondhi, 2019).

Peran Kemitraan dalam meningkatkan produktivitas petani (Putra *et al.*, 2025) yaitu:

1. Akses Modal dan Sarana:

Kemitraan agribisnis membantu petani mengakses modal, sarana produksi (pupuk, benih, pestisida), dan teknologi pertanian modern yang mungkin sulit diperoleh secara mandiri.

2. Penyediaan Jasa:

Kemitraan seringkali memberikan dukungan teknis, penyuluhan, dan bahkan bantuan dalam pengelolaan usaha pertanian.

3. Pemasaran Hasil Panen:

Kemitraan memfasilitasi pemasaran hasil panen ke pasar yang lebih luas, memberikan harga yang lebih menguntungkan dan menjamin stabilitas pasokan.

4. Pengolahan dan Penambahan Nilai:

Kemitraan agribisnis dapat mendorong pengolahan hasil panen menjadi produk olahan yang bernilai tambah, sehingga petani mendapatkan pendapatan lebih tinggi.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Jandu *et al.* (2024). “Peran Kelompok Tani dalam Peningkatan Produktivitas Petani Kopi di Desa Tueng Kecamatan Kuwus Barat Kabupaten Manggarai Barat”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok tani berperan sangat penting dalam pengembangan pertanian. Data menunjukkan bahwa kelompok tani tidak hanya berfungsi sebagai wadah belajar, tetapi juga sebagai wadah untuk mendorong inovasi dan adopsi teknologi baru. Dengan demikian, kelompok tani berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. kelompok tani telah berhasil berperan sebagai unit produksi yang efektif. Sebagian besar responden setuju bahwa kelompok tani mampu melakukan pengadaan sarana produksi secara bersama, mengadopsi teknologi modern, dan membangun sistem pemasaran bersama.

Rahmi, *et al.* (2021). Meneliti Peranan Kemitraan Terhadap Peningkatan Pendapatan Petani Kopi (Kasus Kemitraan: Koperasi Baitul Qiradh (KBQ) Baburrayyan Dengan Petani Kopi di Kecamatan Pegasing). Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya petani kopi di Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah dalam budidaya usahatani kopi adalah dengan mengikuti kemitraan dan tidak mengikuti kemitraan (petani mandiri) dan pola kemitraan yang terjalin antara petani kopi dengan KBQ Baburrayyan adalah pola kemitraan kerjasama operasional agribisnis (KOA). Berdasarkan hasil R/C ratio atas total biaya usahatani petani kopi mitra maupun mandiri lebih besar daripada nol.

Stiyawan *et al.* (2020), meneliti Peran koperasi kopi terhadap produksi dan kesejahteraan petani kopi di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peran koperasi kopi sebagai penyuluh, penyediaan pupuk organik, premi, dan jumlah produksi sangat besar. Sedangkan peran koperasi sebagai penyediaan bibit kopi dan penampungan hasil berada pada kategori besar. Secara keseluruhan peran koperasi kopi terhadap produksi dan kesejahteraan petani di Kecamatan Bandar mempunyai peran sangat besar.

Rombeallo (2022) meneliti Peran Korporasi Petani Dalam Peningkatan Produktivitas Dan Pendapatan Petani Kopi Toraja: Studi Kasus Koperasi Produsen Petani Kopi Tana Toraja" Kopinta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program korporasi petani pada KOPINTA berjalan dengan baik serta membawa pengaruh positif kepada petani. Program ini membantu petani dalam penyediaan sarana produksi, pengolahan, serta pemasaran hasil, sehingga mengubah cara pikir dan kerja petani menjadi lebih produktif. Pendapatan berbagai

kelompok usaha meningkat signifikan, misalnya UMKM Kopi 1000 dari Rp1.995.000 menjadi Rp17.365.000, dan KUB Sarong Samaturu dari Rp30.750.000 menjadi Rp54.550.000. Produktivitas juga naik, seperti pada UMKM Kopi 1000 dari Rp398/HOK menjadi Rp1.586/HOK, dan Ortaba dari Rp432/HOK menjadi Rp2.769/HOK.

Aulia & Sulistyaningsih (2022) meneliti Peran koperasi “primadona” dalam meningkatkan produktivitas petani cabai merah besar di Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo. Berdasarkan hasil penelitian terdapat hubungan yang cukup kuat antara peran koperasi “Primadona” dalam membantu memecahkan masalah usahatani petani cabai merah besar melalui konsultasi, hubungan yang cukup kuat antara koperasi “Primadona” dalam memudahkan pengelolaan usahatani melalui bimbingan teknis kepada petani, hubungan yang kuat antara koperasi “Primadona” dalam memenuhi ketersediaan sarana produksi usahatani, hubungan yang kuat antara koperasi “Primadona” dalam memberikan kemudahan kepada petani untuk memasarkan cabai merah besar.


Batubara (2021) meneliti Peran koperasi syariah dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi syariah memiliki peran yang dapat dijadikan sebagai solusi bagi perekonomian masyarakat. Jika roda perekonomian suatu negara terus berputar maka kesejahteraan masyarakat juga akan terwujud.

Sembiring (2023) melakukan penelitian Peranan Lembaga Keuangan Credit Union Raysianta Terhadap Peningkatan Produksi dan Kesejahteraan Petani Cabai Merah Ddi Desa Raya Kecamatan Berastagi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

Peranan lembaga keuangan Credit Union Raysianta terhadap peningkatan produksi petani cabai merah di Desa Raya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo berkreteria baik.

C. Model Pendekatan Penelitian

Model pendekatan penelitian ditampilkan dalam bentuk Gambar berikut.



Keterangan:

—————→ : Mempengaruhi

Gambar 1 Model Pendekatan Penelitian Peran Koperasi dan Kemitraan Dalam Meningkatkan Produktivitas Petani Kopi di Desa Ulak Pandan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten OKU

D. Batasan Operasional

1. Koperasi dalam penelitian ini adalah koperasi yang menaungi petani kopi di Desa Ulak Pandan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten OKU.
2. Kemitraan dalam penelitian ini adalah kerjasama petani kopi di Desa Ulak Pandan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten OKU, dengan koperasi, dan pihak lain (seperti lembaga keuangan atau perusahaan) yang bekerja sama dalam satu skema kemitraan.
3. Produktivitas adalah kemampuan petani kopi di Desa Ulak Pandan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten OKU untuk menghasilkan keluaran (*output*/jumlah kopi yang dihasilkan) dengan efisien, yaitu dengan menggunakan sumber daya (*input*) seperti tenaga kerja, bahan, modal, dan waktu secara optimal.
4. Peran Koperasi (X1) dalam penelitian ini diartikan sebagai kontribusi koperasi dalam meningkatkan kapasitas usaha petani kopi melalui berbagai bentuk layanan dan dukungan yang diberikan. Variabel ini diukur melalui angket skala Likert 1–5, dengan pernyataan yang mencerminkan lima indikator utama, yaitu peningkatan kapasitas petani, peningkatan hasil panen, akses pembiayaan, manajemen pascapanen dan pemberian nilai tambah, serta peningkatan harga

jual. Skor Likert yang diperoleh menunjukkan seberapa besar peran koperasi dirasakan mampu membantu petani dalam meningkatkan kinerja usahanya.

5. Peran Kemitraan (X2) didefinisikan sebagai kualitas hubungan kerja sama antara petani kopi dengan pihak mitra, baik lembaga, koperasi, maupun perusahaan, yang memberikan dukungan dalam peningkatan produksi dan pemasaran. Variabel ini juga diukur menggunakan angket skala Likert 1–5 berdasarkan lima indikator, yaitu akses teknologi dan pengetahuan, akses sarana produksi, peningkatan kualitas dan standar produksi, kepastian pasar dan harga, serta peningkatan produktivitas dan pendapatan. Semakin tinggi skor yang diberikan responden, semakin tinggi pula kualitas kemitraan yang dirasakan dan manfaatnya terhadap usaha tani kopi.
6. Peningkatan Produktivitas (Y) merupakan variabel yang menggambarkan capaian kinerja usaha tani kopi berdasarkan persepsi petani terhadap hasil panen dan efisiensi proses produksi. Variabel ini diukur menggunakan angket skala Likert 1–5 melalui enam indikator, yaitu volume produksi, efisiensi biaya produksi, penerapan teknologi budidaya, kualitas hasil panen, pendapatan bersih, dan intensitas usaha tani. Skor yang diperoleh menunjukkan tingkat produktivitas petani kopi dan menjadi dasar untuk melihat hubungan pengaruh peran koperasi dan kemitraan terhadap peningkatan produktivitas yang dicapai.

E. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. H_1 : Koperasi (X_1) berpengaruh secara signifikan terhadap produktivitas petani kopi di Desa Ulak Pandan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten OKU.
2. H_2 : Kemitraan (X_2) berpengaruh secara signifikan terhadap produktivitas petani kopi di Desa Ulak Pandan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten OKU.
3. H_3 : Koperasi (X_1) dan Kemitraan (X_2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas petani kopi di Desa Ulak Pandan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten OKU.